



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALUKU TENGGARA
Jln.Pahlawan Revolusi Telp.(0916) 21620 Kode Pos : 97611 Email : mtsnegeritual06@gmail.com

PERATURAN
PESERTA DIDIK MTs NEGERI 1 MALUKU TENGGARA

No.	Peraturan	Konsekuensi Jika Tidak Sesuai										
1.	Hadir di Madrasah maksimal 07.00 WIT	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x terlambat membersihkan lingkungan Madrasah antara lain: halaman, kamar mandi, kelas, dan sebagainya. - 3x terlambat dalam 1 minggu, dijemput orang tua untuk kembali pulang. - Setelah pemanggilan orang tua dan masih tetap terlambat, akan diberlakukan <i>skorsing</i>. 										
2.	Menggunakan <i>Id Card</i> (Tanda Pengenal Siswa Madrasah)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan 										
3.	Mengikuti apel atau Upacara Bendera	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x membersihkan lingkungan madrasah, dan mendapat peringatan serta pembinaan dari wali kelas atau BK - 3x dibuat surat panggilan orang tua 										
4.	Jika siswa berhalangan hadir, Orang tua wajib meminta izin di guru piket atau wali kelas sebelum pembelajaran jam pertama dimulai	Siswa dinyatakan alpa										
5.	Mengenakan sepatu dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Warna hitam polos (yang boleh berwarna selain hitam hanya logo merek) - Sepatu wajib bertali hitam atau berperekat. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 3x peringatan awal berupa disita dan akan dikembalikan setelah memakai sepatu hitam. - Jika lebih dari 3x peringatan, sepatu (yang tidak sesuai peraturan) akan disita dan tidak dikembalikan. 										
6.	Mengenakan seragam lengkap dengan ketentuan:											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Hari</th> <th style="text-align: center;">Seragam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Senin – Selasa</td> <td>Seragam putih-rok biru (baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rabu – Kamis</td> <td>Seragam Batik-rok biru (untuk perempuan baju dikeluarkan, untuk laki-laki baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jum'at</td> <td>Kostum Olahraga (baju dikeluarkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sabtu</td> <td>Seragam Pramuka (baju dimasukkan), Jilbab pramuka (dari madrasah), kaus kaki hitam polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).</td> </tr> </tbody> </table>	Hari	Seragam	Senin – Selasa	Seragam putih-rok biru (baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki)	Rabu – Kamis	Seragam Batik-rok biru (untuk perempuan baju dikeluarkan, untuk laki-laki baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).	Jum'at	Kostum Olahraga (baju dikeluarkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).	Sabtu	Seragam Pramuka (baju dimasukkan), Jilbab pramuka (dari madrasah), kaus kaki hitam polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).	
Hari	Seragam											
Senin – Selasa	Seragam putih-rok biru (baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki)											
Rabu – Kamis	Seragam Batik-rok biru (untuk perempuan baju dikeluarkan, untuk laki-laki baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).											
Jum'at	Kostum Olahraga (baju dikeluarkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).											
Sabtu	Seragam Pramuka (baju dimasukkan), Jilbab pramuka (dari madrasah), kaus kaki hitam polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).											
7.	Mengenakan jilbab madrasah (jilbab dari madrasah dan berlogo madrasah) menyesuaikan dengan hari	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan 										
8.	Mengenakan kaus kaki polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki), warna kaus kaki menyesuaikan dengan hari.	Kaus kaki diambil dan tidak dikembalikan.										
9.	Mengenakan ikat pinggang, berwarna hitam, ikat pinggang resmi, tidak bergambar atau bercorak tidak resmi.	Ikat pinggang diambil dan tidak dikembalikan.										
10.	Melepas jaket/sweater/baju hangat lainnya ketika memasuki gerbang dalam Madrasah, kecuali ada izin dari UKS, Kesiswaan atau keterangan sakit berupa surat Dokter	Jaket diambil dan tidak dikembalikan.										
11.	Selalu memakai sepatu di area Madrasah. Ke masjid tetap memakai sepatu dan dilepas di luar masjid. Ke kamar mandi juga tetap memakai sepatu. Selama berada di area Madrasah wajib memakai sepatu.	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu disita Tim Kesiswaan untuk dicatat dalam buku pelanggaran kemudian sepatu boleh diambil kembali saat pulang sekolah. - Lebih dari 3x sepatu tidak dikembalikan. 										
12.	Siswa meletakkan HP, <i>i-Pad</i> , <i>Tablet</i> , atau <i>smartphone</i> , di loker penyimpanan setelah Apel dilakukan dan akan dikembalikan saat jam pulang. Penggunaan HP diperbolehkan jika: <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat izin dari guru karena akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran atau kepentingan lainnya yang mendesak 	<ul style="list-style-type: none"> - 1x HP disita oleh Tim Kesiswaan, dicek isinya, dan dicatat dalam buku pelanggaran kemudian HP boleh diambil kembali saat pulang sekolah - 2x HP disita oleh Tim Kesiswaan, dicek isinya, dan dicatat dalam buku pelanggaran kemudian HP boleh diambil kembali oleh orang tua - 3x HP disita oleh Tim Kesiswaan, dicek isinya, dan dicatat dalam buku pelanggaran kemudian HP dikembalikan pada saat penerimaan rapor (1 semester) oleh Tim Kesiswaan kepada orangtua 										
13.	Jika siswa hendak membawa laptop atau kamera untuk pembelajaran diwajibkan meminta izin pada Tim Kesiswaan dan tercatat pada Buku Izin.	Laptop atau kamera diambil oleh Tim Kesiswaan kemudian dikembalikan kepada orang tua setelah isi laptop dicek oleh Tim Kesiswaan.										

No.	Peraturan	Konsekuensi Jika Tidak Sesuai
14.	Siswi dilarang <i>make up</i> , memakai cat kuku warna apapun, pacar, hena, dan memakai <i>lip gloss / lip tint</i>	Wajib dibersihkan saat itu juga
15.	Siswa dan siswi dilarang mengenakan aksesoris apapun kecuali jam tangan.	Aksesoris diambil dan tidak dikembalikan
16.	Bagi siswa putra, memakai celana seragam sesuai standar dan tidak menggunakan model celana <i>skinny</i> atau celana pensil, celana botol, <i>cutbray</i> atau sejenisnya	Digunting celananya
17.	Bagi siswa putra siswa putra dilarang mengecat rambut, berambut panjang, astrap atau yang menyerupainya. Panjang rambut siswa putra maksimal 2 cm.	Digunting rambutnya
18.	Bagi siswa perempuan berjilbab dan tidak terlihat poninya dan wajib memakai <i>legging</i>	Diberi peringatan, pembinaan dan tindak lanjut lainnya jika masih terulang adalah dipulangkan
19.	Panjang rok atau celana seragam sampai mata kaki	Diberi peringatan, pembinaan dan tindak lanjut lainnya jika masih terulang terulang adalah dipulangkan
20.	Menjaga kebersihan Madrasah	Ditegur dan diberi sanksi membersihkan lingkungan madrasah
21.	Menjaga sarana dan prasarana Madrasah dengan tidak merusaknya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran ke-1, yang bersangkutan mengganti barang yang dirusak - Pelanggaran ke-2 (apabila melakukan pengrusakan lagi), diberlakukan skorsing 1 minggu dan menandatangani surat pernyataan bermaterai - Pelanggaran ke-3 (jika masih melakukan lagi) dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan
22.	Izin keluar daerah diperbolehkan jika : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan izin ke bagian Kesiswaan 1 minggu sebelum berangkat - Tidak sedang Penilaian Akhir Semester (PAS) / Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Lainnya - Lamanya izin tidak lebih dari 1 bulan, kecuali ada alasan penting yang dapat dibuktikan (misal : siswa yang bersangkutan sakit dan ada surat keterangan sakit atau surat rujukan dari dokter untuk berobat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa dinyatakan alpa selama ketidakhadiran di kelas
23.	Kehadiran siswa saat Proses Belajar Mengajar (PBM) minimal 75% dari total hari efektif belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan kenaikan kelas bersyarat
24.	Kenaikan kelas bersyarat dilakukan jika kehadiran siswa saat PBM kurang dari 75% dari total hari efektif belajar atau bahkan tidak pernah masuk saat PBM, hanya mengikuti Ujian.	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran kurang dari 75% dari total hari efektif belajar maka naik kelas dengan syarat dipantau selama 1 bulan, jika terulang saat dipantau maka siap dikeluarkan/dipindahkan. - Tidak pernah mengikuti PBM dalam satu semeseter, hanya mengikuti ujian maka naik kelas dengan syarat dikeluarkan/dipindahkan.

Mengetahui

Kepala Madrasah



Amir. S.Ag

NIP. 19750402 200710 1 005

Langgur, 25 April 2026

Wakamad Kesiswaan

Epa Namsa. S.Pd.T

NIP. 19801226 200212 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALUKU TENGGARA

Jln.Pahlawan Revolusi Telp.(0916) 21620 Kode Pos : 97611 Email : mtsnegeritual06@gmail.com

TATA TERTIB
MTs NEGERI 1 MALUKU TENGGARA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

NO	PELANGGARAN	SANKSI	PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT
PASAL KELAKUAN				
1.	Terlibat dalam tindak kriminal, tindak pidana (mencuri, merampas barang milik orang lain, dan lain-lain).	Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan)	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan)
2.	Membawa dan menggunakan senjata tajam/senjata api.			
3.	Membawa dan menggunakan narkoba/miras.			
4.	Membawa, melihat, dan/atau mengedarkan barang bersifat pornografi (buku, CD, HP, <i>flash disk</i> , dan sejenisnya).			
5.	Berkelahi/terlibat/memicu perkelahian (tawuran) dan berbagai tindakan provokasi berat.			
6.	Berbuat asusila.			
7.	Mencemarkan nama baik madrasah (siswa, guru, karyawan, kepala madrasah).			
8.	Menganiaya/mengintimidasi sesama siswa, guru, karyawan, kepala madrasah, dan lain-lain.			
9.	Bertato, tindik, dan lain-lain.			
10.	Merokok/membawa rokok di lingkungan madrasah dan kedapatan merokok di luar lingkungan madrasah.	Skorsing 1 minggu	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran ke-1, Panggilan orang tua untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai dan diberlakukan skorsing - Pelanggaran ke-2 (apabila melakukan pelanggaran lagi) Dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan
11.	Berduaan, berpasang-pasangan, pacaran, TTM (Teman Tapi Mesra), HTS (Hubungan Tanpa Status) siswa dan siswi	Skorsing 2 minggu		
12.	Merusak sarana prasarana madrasah.	Mengganti barang yang dirusak	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran ke-1 siswa dipanggil untuk mengganti barang yang dirusak - Pelanggaran ke-2 (apabila melakukan pelanggaran lagi) skorsing 1 minggu, menandatangani surat pernyataan bermaterai - Pelanggaran ke-3 (jika masih melakukan lagi) dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan
13.	Meninggalkan PBM tanpa izin.	Pembinaan	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran ke-1 dibina oleh Wali kelas - Pelanggaran ke-2 dibina oleh guru BK - Pelanggaran ke-3 dibina oleh Tim Kesiswaan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai - Pelanggaran ke-4 dikeluarkan
14.	Meninggalkan PBM dengan izin namun tidak kembali ke madrasah.			
15.	Bolos sekolah atau berada di tempat umum pada saat jam sekolah dengan menggunakan seragam			
16.	Tidak berjilbab/membuka aurat di luar rumah mengunggah foto tidak menutup aurat di media sosial.			
17.	Menerobos/melompat pagar pembatas atau keluar/masuk dari lingkungan madrasah tanpa izin.			
18.	Membuat pernyataan bohong, dusta, atau palsu.			
19.	Jajan di kantin saat pelajaran tanpa izin dari guru/petugas piket.	Membersihkan lingkungan Madrasah	Guru piket dan Wali kelas	Ditegur dan diberi sanksi membersihkan lingkungan madrasah
20.	Membuang sampah sembarangan dan meludah sembarang tempat.			

NO	PELANGGARAN	SANKSI	PANANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT
PASAL KELAKUAN				
21.	Berbicara dan bertingkah laku tidak sopan kepada sesama siswa, guru, karyawan, atau kepala madrasah.	Pembinaan	Wali kelas dan BK	Pembinaan dan pengawasan
22.	Membeli makanan atau minuman di luar madrasah selama KBM.			
23.	Tidak menyampaikan undangan/edaran madrasah pada orang tua/wali siswa.			
24.	Membawa barang-barang yang tidak mendukung KBM seperti komik, novel, tabloid, koran, kartu remi dan sejenisnya tanpa ada izin dari guru	Diambil dan tidak dikembalikan	Wali kelas dan BK	Barang diambil dan tidak dikembalikan, mendapat pembinaan, dan pengawasan
25.	Membawa laptop atau kamera tanpa melampirkan surat izin.	Disita	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	Laptop atau kamera diambil oleh Tim Kesiswaan kemudian dikembalikan kepada orang tua setelah isi laptop dicek oleh Tim Kesiswaan.
PASAL KERAJINAN				
26.	Terlambat hadir di Madrasah	Membersihkan lingkungan Madrasah	Guru Piket, Wali Kelas, BK dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x terlambat membersihkan lingkungan Madrasah antara lain: halaman, kamar mandi, kelas, dan sebagainya. Kemudian mendapat pembinaan dan pengawasan - 3x terlambat dalam 1 minggu, dipulangkan dan dipanggil orang tua - Setelah pemanggilan orang tua dan masih tetap terlambat, akan diberlakukan skorsing.
27.	Tidak mengikuti apel atau Upacara padahal berada di kelas atau lingkungan Madrasah	Membersihkan lingkungan Madrasah	Guru Piket, Wali Kelas, BK dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x membersihkan lingkungan madrasah, dan mendapat peringatan serta pembinaan dari wali kelas atau BK - 3x dibuat surat panggilan orang tua
28.	Absen tanpa keterangan/alpa selama lebih dari 3x	Panggilan orang tua	Wali kelas, BK dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran ke-1, surat panggilan orang tua oleh Wali kelas - Pelanggaran ke-2 (jika masih dilakukan), surat panggilan orang tua oleh wali kelas dan selanjutnya dibina oleh guru BK - Pelanggaran ke-3 (jika masih dilakukan), surat panggilan orang tua oleh wali kelas dan selanjutnya dibina oleh Kesiswaan - Pelanggaran ke-3 (jika masih dilakukan), surat panggilan orang tua oleh Wakamad Kesiswaan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai - Pelanggaran ke-4 dikeluarkan
29.	Tidak hadir karena sakit selama lebih dari 3x berturut-turut tanpa memberi surat keterangan sakit			
30.	Terlambat menyerahkan tugas	Sesuai kesepakatan dengan guru mata pelajaran	Wali kelas, guru mata pelajaran terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Diberi sanksi oleh guru mata pelajaran - Jika masih diulangi/tidak ada perubahan, dilaporkan ke wali kelas untuk mendapat pembinaan dan pengawasan - Jika masih diulangi/tidak ada perubahan, dibuat surat panggilan orang tua oleh wali kelas - Jika masih diulangi/tidak ada perubahan, nilai dikosongkan dan terancam tidak naik kelas
31.	Tidak mengumpulkan tugas			
32.	Tidak mengikuti Penilaian Harian/Asesmen/Ujian Akhir			
33.	Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan.	Dipulangkan oleh guru Piket	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
34.	Tidak menggunakan <i>Id Card</i> (Tanda Pengenal Siswa Madrasah)	Pembinaan dan diingatkan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan

NO	PELANGGARAN	SANKSI	PANANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT
PASAL KERAPIAN				
35.	Tidak menggunakan jilbab berlogo madrasah yang didapatkan dari madrasah	Pembinaan dan diingatkan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan
36.	Tidak menggunakan kaos kaki dan ikat pinggang sesuai aturan	Diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
37.	Rambut siswa laki-laki tidak sesuai ketentuan (panjang melebihi aturan), gondrong, dicat, mohawk, membuat rambut sebagai model hiasan kepala, dll.	Diingatkan Dicukur di madrasah	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
38.	Siswi berjilbab tetapi terlihat poninya (jipon) dan tidak memakai <i>legging</i>	Diberi peringatan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan
39.	Memakai rok atau celana dengan panjangnya di atas mata kaki	Diberi peringatan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan
40.	Siswa memakai aksesoris (gelang, kalung, dan lain-lain).	Aksesoris diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
41.	Siswi memakai <i>make-up</i> atau cat kuku warna apapun, pacar, hena.	Dihapus	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
42.	Memakai jaket/ <i>sweater</i> di lingkungan madrasah tanpa izin.	Diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
43.	Tidak memakai sepatu sesuai ketentuan	Disita	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 3x peringatan awal berupa disita dan akan dikembalikan setelah memakai sepatu hitam. - Jika lebih dari 3x peringatan, sepatu (yang tidak sesuai peraturan) akan disita dan tidak dikembalikan.
44.	Memakai sandal ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Siswa diizinkan memakai sandal jika terdapat luka pada kaki yang tidak memungkinkan untuk memakai sepatu	Diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
PASAL KEBERSIHAN				
45.	Membuang sampah sembarangan dan meludah sembarang tempat.	Membersihkan halaman madrasah	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
46.	Meja, kursi, dan lantai kelas dibiarkan dalam keadaan kotor selama PBM maupun setelah PBM	Dibersihkan		Pembinaan dan pengawasan
47.	Kuku atau sepatu kotor.	Dibersihkan		Pembinaan dan pengawasan
48.	Seragam terlalu kotor, lusuh, atau sobek.	Diberi peringatan		- Pembinaan dan pengawasan - Jika siswa yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu, akan dibelikan seragam baru menggunakan uang kotak amal

Mengetahui
Kepala Madrasah



Amir, S.Ag

NIP. 19750402 200710 1 005

Langgur, 25 April 2026

Wakamad Kesiswaan

Epa Namsa, S.Pd.

NIP. 19801226 200212 2 003

